



P U T U S A N

Nomor : 322 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 21 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 322/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 21 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang pada tanggal 23 Oktober 1981, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 727/146/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang tanggal 23 Oktober 1981;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Jawa setelah 1 (satu) minggu ke Berau hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3.a. Anak pertama, umur 28 tahun;
 - 3.b. Anak kedua, umur 25 tahun;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2011 mulai tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan ada perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan termohon selalu minta pulang ke Jawa;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pemohon mengeluarkan kata-kata cerai;
7. Bahwa walaupun pemohon dan termohon satu rumah, sudah 2 (dua) bulan pemohon dan termohon pisah ranjang tidak melakukan hubungan suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No.1 tahun 1972 Jo. PP No.9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon maupun termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan mendamaikan pemohon dengan termohon, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 10 November 2011, dan hasilnya adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 21 Oktober 2011, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan repliknya namun pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya dalil yang diungkapkan pemohon dalam permohonannya telah diakui oleh termohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Majelis Hakim masih memandang perlu untuk memeriksa alat bukti, dengan demikian pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ngajum, Kabupaten Malang, dengan nomor pencatatan : 727/146/1981, tanggal 23 Oktober 1981 yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi teman termohon;
 - bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa sebab tidak harmonis karena termohon ingin pulang ke Jawa sedangkan pemohon ingin tetap di Berau;
 - bahwa sebab termohon ingin pulang ke Jawa karena termohon ingin membuka usaha di Jawa;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi teman pemohon;



- bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa sebab tidak harmonis pemohon dan termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon dikarenakan termohon ingin pulang ke Jawa untuk membuka usaha, sedangkan pemohon ingin tetap di Berau;
- bahwa saksi sering melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar, sewaktu merehab rumah pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara dinyatakan telah termuat disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik pemohon maupun termohon hadir sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun



2008 untuk menasehati pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Juli 2011, mulai tidak harmonis lagi disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan termohon selalu minta pulang ke Jawa, dan dari pertengkaran tersebut pemohon mengeluarkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon membenarkan semua isi permohonan pemohon, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon adalah foto copy Kutipan Akta Nikah nomor :727/146/1981, yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi serta produk P., harus dapat dinyatakan bahwa pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan termohon, menikah di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang tanggal 23 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon secara formil telah terbukti, karena permohonan pemohon ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama **saksi I dan saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena termohon ingin pulang ke Jawa dan membuka usaha di sana, sedangkan pemohon bersikeras ingin tetap di



Berau, akibat masalah tersebut pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan. Sehingga tujuan dari perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksese-eksese negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dengan termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar perkawinan pemohon dengan termohon dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup sengketa dibidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal duapuluh empat bulan November tahun 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh delapan bulan Zulhijah tahun 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H.Junaidi, S.H, Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I, dan Luqman Hariyadi S.H, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak pemohon dan pihak termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Junaidi, S.H.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Ali Muhtarom, S.Hi, M.Hi.

ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

K a m d a n i, S.H.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 24 November 2011

Disalin sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Sudarno, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)